



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.

6. Perangkat ...

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang ...

- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- b. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- b. memimpin penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dalam rangka mencapai target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;

b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- i. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian serta harmonisasi program dan pagu indikatif pembangunan daerah;
- j. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- k. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Badan dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;

d. membantu...

- d. membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen Badan Kepegawaian Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan dukungan administrasi penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan layanan perbendaharaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 11

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, perizinan, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, keuangan, pendapatan, dan pariwisata.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- f. pengoordinasian ...

- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi; dan
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang perencanaan pembangunan ekonomi.

Pasal 13

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, perizinan, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, perizinan, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan ekonomi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian ...

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian, dan inspektorat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;

g. verifikasi ...

- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan; dan
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.

Pasal 16

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian, dan inspektorat;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian, dan inspektorat; dan
- d. membantu ...

- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan sosial ekonomi dan pemerintahan.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pengembangan
Wilayah Perkotaan

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, kecamatan, komunikasi dan informatika, statistik, penelitian dan pengembangan, dan perhubungan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan.
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- f. pengoordinasian ...

- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan; dan
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan.

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, kecamatan, komunikasi dan informatika, statistik, penelitian dan pengembangan, dan perhubungan;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, kecamatan, komunikasi dan informatika, statistik, penelitian dan pengembangan, dan perhubungan; dan
- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah perkotaan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang penelitian pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan koordinasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penelitian dan pengembangan; dan

Pasal 22

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah perkotaan;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah perkotaan;
- d. membantu ...

- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001